KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR:80/SK/F10.D/UI/2024

TENTANG
PENGGANTIAN DAN PENGANGKATAN AGEN PERUBAHAN
DAN TUNAS INTEGRITAS AGEN PERUBAHAN
ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa demi terwujudnya Fakultas Kesehatan Masyarakat sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka telah diangkat Agen Perubahan dan Tunas Integritas Agen Perubahan sebagai penggerak perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia;
b. bahwa beberapa Agen Perubahan telah mengundurkan diri, oleh karenanya terjadi penggantian susunan Agen Perubahan;
c. bahwa penggantian dan pengangkatan Agen Perubahan dan Tunas Integritas Agen Perubahan perlu ditetapkan dalam Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

11. Peraturan Majelis Wali Amanah UI Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
12. Keputusan Majelis Wali Amanah UI Nomor 020/SK/MWA/-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Indonesia Tahun 2023;
14. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 748/SK/R/UI/2020 tentang Penetapan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sebagai Zona Integritas untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM;
15. Keputusan Rektor Universitas Nomor 2263/SK/R/UI/2021 Indonesia tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Indonesia periode 2021-2025;
16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;
17. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 172/SK/R/UI/2022 tentang Penetapan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sebagai Zona Integritas untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
18. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 806/SK/R/UI/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2514/Sk/R/UI/2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/ Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENGGANTIAN DAN PENGANGKATAN AGEN PERUBAHAN DAN TUNAS INTEGRITAS AGEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA.

KESATU : Mengangkat nama-nama pada kolom 2 (dua) sebagai Agen Perubahan dan Tunas Integritas Agen Perubahan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, sebagaimana terdapat dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Mengucapkan terimakasih atas jasa-jasa yang telah diberikan sebagai Agen Perubahan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, kepada:
1. Dr. Dadan Erwandi, S.Psi., M.Psi. dan
2. Dr. Budi Hartono, S.Si., M.K.M.

KETIGA : Menetapkan syarat dan kriteria serta mekanisme pengangkatan Agen Perubahan dan Tunas Integritas Agen Perubahan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, sebagaimana terdapat dalam lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Anggaran pelaksanaan tugas Agen Perubahan dan Tunas Integritas Agen Perubahan dibebankan pada anggaran FKM UI.

KELIMA : Dengan Keputusan ini, maka Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Nomor 134/SK/F10.D/UI/2023 tentang Pengangkatan Agen Perubahan Zona Integritas/Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2024
Dekan,

Prof. dr. Mondastri K. Sudaryo, MS., D.Sc.
NIP 196209101990031001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR:80/SK/F10.D/UI/2024 TENTANG PENGGANTIAN DAN PENGANGKATAN AGEN PERUBAHAN DAN TUNAS INTEGRITAS AGEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA.

Susunan Agen Perubahan

No	**Nama Agen Perubahan**	**Unit/Organ**
1	**2**	**3**
1	Prof. Dr. dr. L. Meily, M.Sc., Sp.Ok.	Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2	Prof. Dr. dra. Evi Martha, M.Kes.	Departemen Pendidikan Kesehatan & Ilmu Perilaku
3	Dr. Pujiyanto, S.KM., M.Kes.	Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan
4	Prof. Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, M.A.R.S.	Departemen Administrasi & Kebijakan Kesehatan
5	Prof. Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc.	Departemen Biostatistik & Kependudukan
6	Prof. Doni Hikmat Ramdhan, S.K.M., M.K.K.K., Ph.D.	Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7	Dien Anshari, S.Sos., M.Si., Ph.D.	Departemen Pendidikan Kesehatan & Ilmu Perilaku
8	Adru Suhada, A.Md.	Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9	Rosmaida, S.K.M.	Departemen Gizi

Susunan Tunas Integritas Agen Perubahan

No	Nama	Unit/Organ
1	**2**	**3**
1	dr. Yoslien Sopamena, M.K.M.	Departemen Pendidikan Kesehatan & Ilmu Perilaku
2	Trisari Anggondowati, S.K.M., M.Epid., Ph.D.	Departemen Epidemiologi
3	Abdul Kadir, S.K.M., M.Sc.	Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4	Nurul Dina Rahmawati, S.Gz., M.Sc.	Departemen Gizi

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2024
Dekan,

Prof. dr. Mondastri K. Sudaryo, MS., D.Sc.
NIP 196209101990031001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR:80/SK/F10.D/UI/2024 TENTANG PENGGANTIAN DAN PENGANGKATAN AGEN PERUBAHAN DAN TUNAS INTEGRITAS AGEN PERUBAHAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA.

I. Syarat dan kriteria Agen Perubahan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia:
   1. Status Pegawai FKM UI (ASN-PUI-PKWT);
   2. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai;
   3. Kompeten dan bertanggung jawab;
   4. Taat aturan disiplin pegawai;
   5. Mempunyai pengaruh positif;
   6. Inovatif dan proaktif;
   7. Keterwakilan unit kerja dan organ di FKM UI.

II. Syarat dan kriteria Tunas Integritas Agen Perubahan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia:
   1. Berstatus dosen muda FKM UI (ASN-PUI-PKWT)
   2. Masa kerja minimal 2 tahun;
   3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai;
   4. Kompeten dan bertanggung jawab;
   5. Taat aturan disiplin pegawai;
   6. Mempunyai pengaruh positif;
   7. Inovatif dan proaktif;
   8. Keterwakilan unit kerja dan organ di FKM UI.

III. Mekanisme pengangkatan Agen Perubahan dan/atau Tunas Integritas Agen Perubahan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sebagai berikut:

1. Dekan mengirimkan surat permohonan perwakilan Agen Perubahan dan/atau Tunas Integritas Agen Perubahan kepada Unit/Organ di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat;
2. Unit/Organ Fakultas Kesehatan Masyarakat menjawab surat permohonan dan mengusulkan nama untuk Agen Perubahan dan/atau Tunas Integritas Agen Perubahan sesuai syarat dan kriteria yang telah ditetapkan;
3. Dekan mengeluarkan Keputusan Pengangkatan Agen Perubahan dan Tunas Integritas Agen Perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Maret 2024
Dekan,

Prof. dr. Mondastri K. Sudaryo, MS., D.Sc.
NIP 196209101990031001